

**PENGARUH TARIF PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

GINALDA GONGGANG TANDISALLA

1901036195

S1 – AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Nama : Ginalda Gonggang Tandisalla
NIM : 1901036195
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 03 Januari 2023

Pembimbing,



Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 14 Desember 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Penggclapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Nama : Ginalda Gonggang Tandinalla
NIM : 1901036195
Hari : Kamis
Tanggal Ujian : 14 Desember 2023

TIM PENGUJI

1. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020



.....

2. Yunus Tete Konde, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA
NIP. 19590720 198903 1 002



.....

3. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19660321 199503 1 001



.....

ABSTRAK

Ginalda Gonggang Tandinalla, 2023. **Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas**. Dibimbing oleh Ibu Eka Febriani. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh tarif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode *incidental sampling* dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 120 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

*Ginalda Gonggang Tandisalla, 2023. **The Effect of Tax Rates and Tax Knowledge on Tax Evasion of Individual Taxpayers Who Perform Free Labor.** Supervised by Mrs. Eka Febriani. This study aims to examine and determine the effect of tax rates and tax knowledge on tax evasion of individual taxpayers who perform freelancers. In determining the sample, this study used the incidental sampling method with a sample that met the criteria of 120 respondents. This type of research is quantitative with primary data obtained by questionnaire. The analytical tool used in this study is SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that tax rates has a significant and positive effect on tax evasion. Meanwhile, tax knowledge has a significant and negative effect on tax evasion.*

Keywords: *Tax Rates; Tax Knowledge; Tax Evasion.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, Saya bersedia skripsi dan Gelar Sarjana atas nama Saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 24 November 2023



Ginalda Gonggang Tandisalla

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ginalda Gonggang Tandinalla
Nim : 1901036195
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti NonEklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 20 Desember 2023

Yang menyatakan,



Ginalda Gonggang Tandinalla

RIWAYAT HIDUP



Ginalda Gonggang Tandinalla, lahir di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 14 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Winartan Bolong, S.Sos dan Ibu Mariana Tandi Sarapang, S.E. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Swasta Patra Dharma Tarakan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tarakan dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Hang Tuah Tarakan dan dinyatakan lulus pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 20 Desember 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan kebaikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas” yang dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.

Skripsi dengan tidak terlepas dari kerja sama, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Karena, selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan kendala yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik karena senantiasa menyertai dan memberikan kesehatan, kekuatan, pertolongan yang tak pernah terpikirkan untuk menghadapi dan melewati hambatan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi serta perpanjangan tangan Tuhan lewat orang-orang sekitar yang telah membantu.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan formal.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak dimulainya perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, CA., CMA., CTA., CFA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Ibu Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dengan sangat sabar serta selalu memberikan perhatian dan motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Prof Sri Mintarti, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan maupun arahan serta nasihat selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
8. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Jurusan Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mendidik, dan membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh responden kuesioner yaitu pelaku Pekerja Bebas tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda, yang telah terlibat dalam penelitian ini.
11. Untuk Kedua Orang Tua tercinta, Winartan Bolong, S.Sos dan Mariana Tandi Sarapang, S.E yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Love u more more more ambe' indo'
12. Saudara kandung Reynaldi Tandisalla, S.T dan Nadya Datuarrang Tandisalla, S.I.Kom serta seluruh pihak keluarga yang telah membantu baik memberikan kasih sayang dukungan dan doa serta bantuan materi dan non materi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Kepada sahabat-sahabat rekan seperjuangan meraih gelar S.Ak yaitu Abednego Patabang, S.Ak, Elga Paembonan, S.Ak, dan Indrawanti Febri Valensia, S.Ak. Terima kasih atas dukungan, semangat, canda tawa serta

selalu menemani selama perjalanan studi penulis sampai pada proses penulisan skripsi ini selesai.

14. Kepada sahabat-sahabat sirkel 1000 wacana yaitu Efrat Monica Palimbunga, Elga Pembonan, S.Ak, Enjelina, Esrah Gelen, S.M, Femyati Tandi Tonglo, S.M, Indrawanti Febri Valensia, S.Ak yang telah memberikan dukungan, semangat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat-sahabat penulis yang sampai saat ini masih memberikan dukungan yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih kepada Alqarina, Ayu, dan Derin.
16. Kepada sahabat-sahabat seperkopian Alda, Trivonia, dan William terimakasih telah menemani penulis dan selalu memberikan dukungan.
17. Kawan-kawan sebimbangan penulis Medwan, Ica, Ida, Amanda, Bibah, Cathrin, Okta, Nora, Exzel, Iin, Tia, Alaya, Baiq, Salsa, Fita dan lainnya yang selalu saling bertukar pikiran, memberikan dorongan, bantuan dan semangat selama menulis skripsi.
18. LKPMK (Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen) terima kasih banyak untuk cinta kasih, pengalaman serta momen berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
19. Kepada Bripda Ivan Paembonan, you are the best support system.
20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Ginalda Gonggang Tandsilla karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh ini sehingga

tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua.

Samarinda, 24 November 2023



Ginalda Gonggang Tandinalla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	7
1. 3 Tujuan Penelitian.....	7
1. 4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2. 1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi	10

2.1.2	Pajak	11
2.1.3	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	13
2.1.4	Penggelapan Pajak	14
2.1.5	Tarif Pajak.....	16
2.1.6	Pengetahuan Perpajakan.....	18
2. 2	Penelitian Terdahulu.....	19
2. 3	Kerangka Konsep	22
2. 4	Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	23
2.4.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	24
BAB III METODE PENELITIAN		26
3. 1	Definisi Operasional.....	26
3.1.1	Penggelapan Pajak	26
3.1.2	Tarif Pajak	27
3.1.3	Pengetahuan Perpajakan	28
3.1.4	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	29
3. 2	Populasi dan Sampel	30
3.2.1	Populasi	30
3.2.2	Sampel	30
3. 3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3. 4	Jenis Penelitian	32
3. 5	<i>Pilot Test</i>	32
3.5.1	Uji Validitas	32

3.5.2	Uji Reliabilitas	33
3.6	Teknik Analisis Data	34
3.6.1	Statistik Deskriptif	34
3.6.2	<i>Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)</i>	35
3.6.3	Uji Hipotesis	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1	Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	39
4.1.2	Deskripsi Usia Responden	40
4.1.3	Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden.....	40
4.1.4	Deskripsi Jenis Pekerjaan Responden.....	41
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2.1	Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak (Y).....	42
4.2.2	Analisis Deskriptif Tarif Pajak (X1).....	43
4.2.3	Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X2).....	45
4.3	Hasil Analisis Data	46
4.3.1	Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	46
4.3.2	Hasil Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	5
4.4	Pembahasan	53
4.4.1	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	53
4.4.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	55
BAB V	PENUTUP.....	57
5.1	Kesimpulan.....	57

5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara	1
Tabel 1.2 Data Kepatuhan WPOP Kota Samarinda 2020-2022	2
Tabel 2.1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel	29
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas <i>Pilot Test</i>	33
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	34
Tabel 3.4 Ringkasan <i>Rule of Thumb</i> Evaluasi Model Pengukuran	36
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	39
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	39
Tabel 4.3 Usia Responden	40
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden	40
Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Responden	41
Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak	42
Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Tarif Pajak	44
Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan	45
Tabel 4.9 Hasil <i>Outer Loading</i>	47
Tabel 4.10 Nilai AVE	47
Tabel 4.11 <i>Cross Loading</i>	48
Tabel 4.12 <i>Cronbach's alpha</i> dan <i>Composite reliability</i>	49
Tabel 4.13 Nilai <i>F-Square</i>	51
Tabel 4.14 Hasil Uji Pengaruh	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 2.2 Model Penelitian	25
Gambar 4.1 <i>Path Analysis</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner.....	64
Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner Diolah.....	67
Lampiran 3. Hasil <i>Output SmartPLS</i> Data 120 Responden	70
Lampiran 4. Tabulasi Data Uji <i>Pilot Test</i>	72
Lampiran 5. Hasil dari Uji <i>SmartPLS Pilot Test</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pembangunan negara dan menjalankan pemerintahan maka perlu adanya dukungan penuh dari masyarakat salah satunya adalah melalui pajak. Pendapatan negara diperoleh melalui pajak, yang bertujuan mendukung kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini dikenal sebagai fungsi *budgetair*, dimana lembaga perpajakan berusaha maksimal untuk mengoptimalkan alokasi anggaran (Faradiza, 2018). Pemerintah sangat menyadari peran krusial pendapatan negara dari sektor pajak, dan sebagai respons, tiap tahunnya pemerintah giat berupaya meningkatkan metode pengumpulan pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan-Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,10	2 435 867,10	2 443 182,80
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Penerimaan Bukan Pajak	458 493,00	510 929,60	426 259,10
II. Hibah	5 013,00	1 010,70	409,40
Jumlah	2 011 347,10	2 436 877,80	2 443 592,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel data penerimaan keuangan dari tahun 2021 sampai 2023, penerimaan terbanyak adalah dari sektor perpajakan.

Tabel 1.2 Data Kepatuhan WPOP Kota Samarinda 2020-2022

Tahun	WPOP Terdaftar	Pelaporan SPT Tahunan WPOP	Realisasi Penerimaan
2020	117,422	31,243	52,955,446,770
2021	124,730	32,912	118,987,351,469
2022	132,831	34,424	402,323,616,272

Sumber: KPP Pratama Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelaporan SPT tahunan tidak seimbang dengan total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Berarti penerimaan dari sektor pajak memegang kontribusi yang besar sebagai modal dalam pembangunan nasional yang bermanfaat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pendapatan domestik, terutama melalui sektor pajak, sebagai bagian dari implementasi pembangunan nasional (T. M. Sari, 2015). Jumlah iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bervariasi. Meski demikian, sejumlah orang mengeluhkan besarnya iuran pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Sebagai hasilnya, banyak upaya dilakukan untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah iuran pajak, termasuk diantaranya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Banyak insiden manipulasi pajak yang telah terjadi di Indonesia, seperti yang dialami oleh Bakrie Group, BCA, PT. Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan perusahaan lainnya. Ternyata, tidak hanya satu kali kejadian, tetapi banyak

perusahaan yang terlibat dalam kasus manipulasi pajak (Siregar, 2015). Banyaknya kontroversi dan ketidakstabilan yang terjadi di lingkungan institusi dan personal dalam sektor perpajakan berasal dari kegagalan dalam aspek etika. Setiap individu, tanpa memandang jabatan selalu menghadapi situasi yang memerlukan keputusan berdasarkan norma etika di dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, praktik penggelapan pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang etis karena disebabkan oleh kelemahan dalam birokrasi dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak Wajib Pajak terhadap perilaku tersebut (Rahman, 2013). Dalam implementasinya, langkah tersebut mungkin dianggap tidak etis atau kurang bermoral karena terdapat beberapa tindakan yang seharusnya dihindari oleh pemimpin, seperti penggunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan yang diterapkan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap tidak adil bagi beberapa pihak. Kondisi ini dapat mendorong wajib pajak untuk mencari cara menghindari pembayaran pajak, dengan asumsi bahwa administrasi pajak tidak akan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap bermoral dan layak dilakukan (Indriyani *et al.*, 2016).

Dilansir dari Kaltim Post terdapat kasus penggelapan pajak di Samarinda yang dilakukan oleh direktur PT Energi Manunggal Inti dan Direktur Utama PT Noor Rieka Jaya Mandiri tindak pidana penggelapan pajak dengan modus pemalsuan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hal tersebut menyebabkan setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan. Dalam

transaksi jual beli solar di Mahakam Ulu dilakukan tanpa menggunakan dokumen yang sah dan sengaja menggunakan faktur pajak yang palsu ini menjadikan negara rugi di sektor perpajakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (Arifian, 2022).

Pada tahun 2015, seorang pengusaha di sektor produksi sepatu dengan inisial RY (52) dijadikan tersangka dalam kasus pelanggaran perpajakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat III. Tersangka tersebut ditetapkan karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sejumlah Rp1.600.000.000,00 (SINDOnews, 2015)

Ada pula insiden penghindaran pembayaran pajak yang dilansir dari ANTARANews mengatakan bahwa terjadi pada individu wajib pajak yang berprofesi sebagai pekerja lepas, seperti Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas, yang merupakan konsultan pajak. Keduanya terlibat dalam memberikan suap kepada beberapa pejabat pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak dengan total senilai Rp15.000.000.000,00. Suap tersebut bertujuan untuk mengubah hasil perhitungan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) dengan mencatatnya sebagai bentuk bantuan sosial, meskipun bantuan tersebut sebenarnya tidak nyata (Natalia & Kliwantoro, 2022).

Menurut teori atribusi yang diperkenalkan oleh Heider tahun 1958 menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dan penggelapan pajak merupakan perilaku dari wajib pajak dalam menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu elemen dari dalam yang bisa berdampak pada

praktik penggelapan pajak adalah pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, sementara tarif pajak merupakan salah satu elemen dari luar yang dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelak dari kewajiban pajak secara tidak sah. Melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (Sundari, 2019). Penggelapan pajak terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pajak. Perbedaan persepsi muncul karena kurangnya transparansi terkait penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah setiap tahun. Ketidakjelasan mengenai tujuan pengeluaran dan penggunaan dana tersebut membuat masyarakat ragu dan enggan membayar pajak setiap bulan. Kekurangan transparansi ini kemudian menjadi penyebab utama ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Berbagai faktor menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia, namun salah satu yang paling signifikan adalah praktik penggelapan pajak yang merajalela. Tingginya tingkat penghindaran pajak oleh sebagian besar pembayar pajak disebabkan oleh kepercayaan bahwa membayar pajak dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan.

Salah satu elemen yang berperan dalam praktik penggelapan pajak adalah besaran tarif pajak. Tarif pajak mencerminkan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemilihan tarif pajak perlu

dilakukan dengan prinsip keadilan, mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia berbasis pada tingkat tarif pajak. Tingginya tarif pajak dapat berdampak pada norma etika wajib pajak terkait dengan penggelapan pajak (Ervana, 2019). Temuan (Tobing, 2015) menyimpulkan yakni tidak terdapat dampak positif dari tarif pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penggelapan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah pengetahuan perpajakan. Secara umum, pengetahuan perpajakan merujuk pada seluruh informasi yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan sistem perpajakan. Kepahaman Wajib Pajak mengenai aspek-aspek perpajakan secara keseluruhan dianggap sangat penting. Pengetahuan perpajakan mencakup tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya, yang bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan negara dan pembangunan nasional, dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran (Sharini & Asyik, 2021). Temuan yang diungkapkan oleh Putri (2017) menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan perilaku penggelapan pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilah *et al.*, 2020 serta Zulhazmi & Kwarto (2019) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berdampak positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **“Pengaruh Tarif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merinci pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alat pembuktian berlakunya teori yang dirujuk pada penelitian ini, yakni teori atribusi dalam kaitannya dengan pengaruh tarif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Harapannya, riset ini akan memberikan wawasan kepada wajib pajak tentang urgensi partisipasi dalam sistem perpajakan untuk mendukung kemajuan negara, sekaligus memotivasi untuk menghindari perilaku penggelapan pajak, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia secara menyeluruh.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga kepada Direktorat Jenderal Pajak, memungkinkan mereka untuk meningkatkan inovasi dalam pengurangan upaya penggelapan pajak. Selain itu, diharapkan dapat mengungkap informasi penting tentang bagaimana tarif pajak dan pengetahuan perpajakan memengaruhi tingkat penggelapan pajak, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

c. Bagi KPP Pratama Samarinda

Penelitian ini dapat memberikan saran dan umpan balik bagi KPP Pratama Samarinda, agar lebih berupaya dalam mengurangi terjadinya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas.

3. Manfaat Regulasi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dalam ranah ilmu psikologi, berupaya menguraikan proses penentuan sumber perilaku, baik itu berasal dari internal maupun eksternal, baik pada diri sendiri maupun orang lain (Robbins & Judge, 2015). Faktor internal dapat diartikan sebagai faktor yang menyebabkan perilaku individu yang muncul dari dalam diri sendiri dan dapat dikendalikan oleh individu tersebut, contoh faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu dapat bervariasi, baik dari segi sifat pribadi, karakter, sikap, maupun faktor eksternal seperti tekanan situasi atau kondisi tertentu. Hal-hal ini dapat berkontribusi pada cara seseorang bertindak atau merespons terhadap lingkungannya.

Dalam suatu sikap wajib pajak yang menerapkan ketaatan dengan berdasarkan hukum, peraturan, serta kebijakan yang berlaku, tentunya akan berhubungan pada suatu sikap wajib pajak yang menilai makna dari pajak yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya penilaian akan suatu individu terhadap individu lain akan dipengaruhi dari situasi internal ataupun eksternal. Pada penelitian ini diketahui faktor internal atas perilaku individu wajib pajak yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak ialah pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor eksternal pada penelitian ini ialah tarif pajak. Terkait hal tersebut, adapun relevansi

antara landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori atribusi dengan variabel penelitian ini yakni tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan penggelapan pajak. Perilaku individu ditetapkan sebagai faktor internal ialah dikarenakan jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan mengimplementasikannya untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak sehingga mampu meminimalisir adanya tindakan penggelapan pajak. Sedangkan tarif pajak ditetapkan sebagai faktor eksternal dikarenakan, jika tarif pajak yang berlaku semakin tinggi maka seorang wajib pajak akan menganggap bahwa beban pajaknya juga akan semakin tinggi dan dapat dipastikan akan mempengaruhi etika seorang wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teori atribusi ini cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori guna memperkuat penelitian yang akan dilakukan ini.

2.1.2 Pajak

Menurut peraturan yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, pajak yakni kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kepada Negara. Kewajiban ini dapat timbul dari individu maupun entitas hukum, dan bersifat obligatoris bagi individu atau entitas tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pemberian pajak tidak disertai dengan imbalan langsung; sebaliknya, dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan Negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin. Pajak adalah iuran bersifat wajib dan dipaksakan berdasarkan undang-

undang yang dipungut oleh pemerintah kepada perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2020). Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang dipungut oleh pemerintah kepada perorangan atau badan usaha tanpa mendapatkan timbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.

Menurut informasi yang sah, peranan pajak memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam melaksanakan proyek pembangunan. Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan kunci bagi pemerintah untuk mendukung berbagai jenis pengeluaran, termasuk yang terkait dengan upaya pembangunan. Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Tugas utama dari fungsi ini terdapat di ranah sektor publik, yang bertujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatan pajak ini menjadi sumber dana bagi Negara untuk mendukung pengeluaran guna menjalankan aktivitas rutin dan mendukung proyek-proyek pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Mengatur melalui fungsi pajak berarti pemerintah menggunakan pajak sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi, serta mencapai sasaran-sasaran khusus di luar domain keuangan.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak adalah individu atau entitas yang berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, mencakup pembayaran pajak dan pemotongan pajak khusus. Menurut ketentuan dalam “Pasal 1 No. 24 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”, pekerjaan bebas merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tanpa ikatan formal dengan instansi atau hubungan kerja tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas bertanggung jawab untuk menyusun buku catatan dan melaporkan pajak secara mandiri, yang dapat mengakibatkan potensi pelanggaran terhadap kewajiban formal dan substansial (Sani & Sulfan, 2022). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam pekerjaan independen adalah mereka yang memperoleh pendapatan melalui penerapan keahlian mereka tanpa adanya keterikatan dalam suatu hubungan pekerjaan formal.

Secara umum, karakteristik wajib pajak berpenghasilan dari pekerjaan bebas menurut Pratiwi (2023):

- a. Terdiri dari dua kelompok, yaitu profesional (dokter, PPAT, pengacara, notaris, arsitek, akuntan, dan konsultan) dan non-profesional.
- b. Dapat menyediakan layanan secara mandiri (*independent personal service*) dalam kerangka hubungan antara klien dan konsultan, tanpa keterikatan pada lembaga atau hubungan pekerjaan tertentu.
- c. Pendapatan utama diperoleh dari klien, pasien, atau mitra kerja, berasal dari produk jasa yang dihasilkan dari keahlian profesional.
- d. Modal utamanya adalah keahlian profesional yang mencakup kombinasi keterampilan intelektual, teknis, artistik dan keterampilan personal lainnya.
- e. Dapat memperkerjakan orang lain, meskipun pusat kegiatan usaha terfokus pada individu yang memiliki keahlian profesional.
- f. Tanggung jawab pajak yang diemban mencakup pembukuan atau setidaknya pencatatan, pelaporan usaha untuk diakui sebagai PKP jika menyediakan jasa yang kena pajak; wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika memiliki karyawan, pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa, dan PPh Final bagi yang ditunjuk (profesional dan non-profesional yang melakukan pembukuan); serta memiliki kewajiban pelaporan pajak yang komprehensif.

2.1.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merujuk pada praktik mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, namun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan, dengan niat untuk

menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dikeluarkan, seringkali melalui penyembunyian sebagian dari penghasilan (Siamena *et al.*, 2017). Metode ini menimbulkan risiko keamanan bagi wajib pajak, karena teknik dan cara yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan. Untuk memastikan pengumpulan pajak secara benar, seringkali ditekankan suatu prinsip, yaitu bahwa wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak mungkin menyebabkan negara memperoleh pendapatan dari warga negara yang seharusnya memberikan kontribusi lainnya (Aji *et al.*, 2021). Penggelapan pajak pada umumnya dianggap sebagai pelanggaran hukum dan melibatkan tindakan yang disengaja, seperti tidak memberikan laporan yang lengkap, jujur, dan akurat mengenai objek pajak, atau melakukan pelanggaran hukum lainnya (Fatimah & Wardani, 2017).

Hal yang harus ditingkatkan sebenarnya adalah pengelolaan penerimaan pajak agar tidak ada kebocoran dan dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjaga keamanan keuangan negara memerlukan kerja sama erat antara pemerintah yang transparan, penegak hukum yang proaktif, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana dan mencapai sasaran yang diinginkan (Tobing, 2015).

Melakukan penggelapan pajak sebagai seorang wajib pajak memiliki risiko serius, baik secara finansial maupun non-finansial. Dari segi finansial, wajib pajak mungkin percaya bahwa penggelapan pajak memberikan keuntungan jangka panjang. Namun, jika tindakan tersebut terungkap, konsekuensinya sangat merugikan. Wajib

pajak akan dihadapkan pada kerugian finansial yang signifikan, termasuk denda yang besar dan hukuman penjara dalam periode waktu tertentu. Terlebih lagi, jika wajib pajak tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, aset-asetnya dapat disita, berpotensi mengakibatkan kebangkrutan dan dampak psikologis yang serius.

2.1.5 Tarif Pajak

2.1.5.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengenaan pajak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan tarif pajak sebagai dasar. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayar sangat dipengaruhi oleh persentase tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai acuan untuk menghitung total pajak yang harus disetor (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Tarif pajak yang berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut ini adalah tarif PPh yang berlaku:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang HPP

Penting untuk menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat utama dalam pengumpulan pajak, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya. Upaya

pemerintah untuk mendorong keseimbangan sosial dapat ditingkatkan melalui aspek keadilan ini, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan tarif pajak di Indonesia perlu didasarkan pada prinsip keadilan, terutama mengingat bahwa sistem pungutan pajak di negara ini menggunakan sistem tarif pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menurunkan tarif pajak untuk perusahaan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun begitu, tarif pajak bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi keputusan terkait aktivitas ekonomi. Kebijakan perpajakan secara keseluruhan juga memainkan peran krusial, seperti penggunaan insentif dan penyederhanaan prosedur perpajakan, yang dapat membentuk persepsi perusahaan terhadap keadilan pajak dan memotivasi mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melaporkan hanya sebagian kecil dari penghasilan pribadi mereka.

2.1.5.2 Tarif Pajak Pekerja Bebas

Sesuai dengan PER-1/PJ/2023 Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang berpenghasilan bruto akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, yang dikenal sebagai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan tarif 6%.

Pajak yang harus dibayar oleh pekerja bebas sekarang lebih rendah dibandingkan dengan aturan sebelumnya, di mana WPOP diwajibkan membayar 15% dari total penghasilan bruto mereka. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan formula

penghitungan PPh Pasal 23 terutang, yang sebelumnya PPh dihitung dengan mengalikan tarif yang berlaku sebesar 15% dengan jumlah penghasilan bruto yang sebesar nilai royalti.

Secara regulasi, tidak ada perubahan besaran tarif, melainkan hanya perubahan besaran dasar pengenaan pajaknya. Meskipun secara teknis, tarif yang berlaku seperti menjadi lebih rendah.

Penurunan pajak royalti ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Orang Pribadi yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus mengacu pada NPPN. NPPN ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan jumlah penghasilan bersih sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Sebelum melakukan pemotongan, pihak yang bertanggung jawab atas PPh royalti sudah menyerahkan bukti penerimaan surat (BPS) pemberitahuan penggunaan NPPN.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pengetahuan tentang pajak yang dapat menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil tindakan, membuat keputusan, serta merencanakan arah atau strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban

mereka dalam ranah perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu mulai dari memahami rancangan ketentuan dasar dibidang perpajakan hingga memahami berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan cara mengisi pelaporan pajak yang telah dibayar (Nasution & Ferrian, 2017). Menurut Wardani & Rumiyaun (2017) setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman mendasar tentang aturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan. Akibatnya, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, maka akan lebih mungkin untuk patuh karena akan memahami kewajibannya dan sanksi yang akan dikenakan jika tidak dipenuhi. Dalam hal perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui dan memahami aturan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan harus mencakup:

1. Pengetahuan mengenai Rincian dan Prosedur Umum Perpajakan.
2. Pemahaman tentang struktur perpajakan yang ditetapkan di Indonesia.
3. Pengenalan atas peran dan manfaat fungsi perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu dikemukakan. Berikut ini penulis sajikan tabel yang merangkum beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	(Utami & Helmy, 2016).	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang).	Independen: Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem. Dependen: Penggelapan Pajak.	Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tingkat penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh tarif pajak dan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan. Di sisi lain, tidak terdapat pengaruh positif dari keadilan sistem terhadap penggelapan pajak.
2.	(Anton, 2017).	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan, dan Teknologi Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016).	Independen: Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan, dan Teknologi Informasi. Dependen: Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).	Temuan dari penelitian ini menyiratkan bahwa adanya keadilan dalam sistem pajak memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana wajib pajak memandang tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, persepsi wajib pajak terkait penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak, diskriminasi perpajakan, dan kemajuan teknologi informasi.
3.	(Putri, 2017)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.	Independen: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, dan Pengetahuan Perpajakan. Dependen: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti sistem perpajakan, tingkat kepatuhan, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berperan penting dalam membentuk etika terkait penggelapan pajak. Sebaliknya, tidak terdapat pengaruh dari diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.2 Sambungan

4.	(Ervana, 2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).	Independen: Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak. Dependen: Etika Penggelapan Pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan, keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
5.	(Nabilah <i>et al.</i> , 2020)	Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Etika Penggelapan Pajak.	Independen: Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif. Dependen: Etika Penggelapan Pajak.	Hasil studi ini menunjukkan bahwa diskriminasi dalam sistem pajak tidak memberikan dampak positif atau signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sebaliknya, pengetahuan perpajakan dan norma subjektif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku etika penggelapan pajak.
6.	(Saragih & Rusdi, 2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.	Independen: Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Dependen: Perilaku Penggelapan Pajak.	Temuan dari studi ini menyiratkan bahwa perilaku penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak. Di sisi lain, tidak terdapat dampak positif dari sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Sumber: Data Diolah, 2023

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan terhadap keterkaitannya dengan fenomena dan variabel penelitian, kemudian peneliti menyusun suatu struktur konseptual yang akan digunakan dalam rangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dengan menggunakan teori atribusi memberikan penjabaran mengenai penyebab suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adanya penggelapan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tarif pajak menjadi salah satu elemen dari faktor eksternal yang berdampak pada perilaku penggelapan pajak. Tarif pajak sendiri adalah persentase yang digunakan untuk mengkalkulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Tarif pajak merupakan persentase dari penghasilan yang perlu disampaikan dan dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Peningkatan tarif pajak dapat menambah beban pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak menurun, diharapkan tingkat kepatuhan akan meningkat. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, diharapkan praktik penghindaran dan penggelapan pajak akan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) dan Saragih & Rusdi (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Tarif Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak


2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Dengan menggunakan teori atribusi memberikan penjabaran mengenai penyebab suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adanya penggelapan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Pengetahuan mengenai pajak seorang wajib pajak dapat diukur melalui pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Karenanya, saat sekelompok wajib pajak atau individu yang berkewajiban membayar pajak memiliki pemahaman yang solid mengenai perpajakan, itu bisa menjadi dorongan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Temuan Febri & Sulistyani (2018) mendukung ide ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran kelompok atau individu yang memiliki kewajiban pajak.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Nabilah *et al.*, 2020 serta Zulhazmi & Kwarto (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan yang diperoleh oleh wajib pajak melalui pendidikan formal atau informal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kewajiban membayar pajak, sehingga dapat mengurangi potensi tindakan penggelapan pajak:

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan dari uraian diatas, serta untuk pemahaman lebih baik mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah tarif pajak dan pengetahuan perpajakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Variabel yang terlibat dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Pada bagian variabel, fokus penelitian mencakup tarif pajak dan pengetahuan perpajakan. Sementara itu, dalam aspek variabel terikat, penelitian ini memfokuskan pada fenomena penggelapan pajak. Variabel merupakan suatu ide sentral dalam penelitian kuantitatif yang dapat diukur dan diidentifikasi (Kusumastuti *et al.*, 2020).

3.1.1 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan upaya dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajaknya melalui tindakan yang melibatkan praktik curang dengan sengaja dan kesadaran penuh. Tindakan ini melibatkan penggunaan metode yang tidak sah, dengan para pembayar pajak mengabaikan peraturan formal perpajakan yang seharusnya mereka patuhi, seperti secara sengaja melaporkan jumlah pendapatan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, terlibat dalam pemalsuan dokumen pajak atau pengisian informasi palsu untuk mengelabui otoritas pajak atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak

benar. Menurut Friskianti & Handayani (2014) penggelapan pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menghitung pajak dengan kurang tepat;
2. Dengan sengaja membayar pajak kurang dari PPh terutang yang seharusnya;
3. Dengan sengaja melaporkan SPT secara tidak benar;
4. Berusaha menyuap pihak fiskus.

Sistem penilaian yang diterapkan adalah skala Likert 5 point, dengan nilai 1 menunjukkan tingkat Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 untuk Setuju (S), angka 5 Sangat Setuju (SS).

3.1.2 Tarif Pajak

Tarif pajak merujuk pada persentase tertentu yang diterapkan pada dasar pajak guna menetapkan jumlah pajak yang harus disetor. Tingkat persentase ini dapat konstan atau berubah tergantung pada tingkat pendapatan atau faktor-faktor lainnya. Bagi wajib pajak orang pribadi pekerja bebas diterapkan tarif pajak progresif yang berarti besaran pajak meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan yang dijadikan dasar perhitungan pajak. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran tarif pajak dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator yang diusulkan oleh Wahyulianto (2019), yaitu:

1. Persentase tarif pajak;
2. Kesadaran wajib pajak;

3. Penghasilan wajib pajak;
4. Keadilan tarif pajak.

Sistem penilaian yang diterapkan adalah skala Likert 5 point, dengan nilai 1 menunjukkan tingkat Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 Netral (N), angka 4 Setuju (S), angka 5 Sangat Setuju (SS).

3.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses di mana wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas harus memiliki pemahaman mengenai sistem perpajakan, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu penyebab kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kurangnya pengetahuan (*ignorance*), di mana wajib pajak mungkin tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Menurut Sari (2013) pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Pengetahuan tentang perhitungan pajak;
3. Pengetahuan tentang pengisian SPT dengan benar;
4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.

Sistem penilaian yang diterapkan adalah skala Likert 5 point, dengan nilai 1 menunjukkan tingkat Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 Netral (N), angka 4 Setuju (S), angka 5 Sangat Setuju (SS).

3.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah individu yang memperoleh pendapatan melalui penerapan keterampilan khusus mereka. Pekerjaan mandiri ini melibatkan bidang keahlian atau profesi yang dilaksanakan sendiri oleh para profesional yang termasuk dalam kajian ini, seperti arsitek, dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, penilai, dan aktuaris di wilayah Kota Samarinda.

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel

Variable	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Penggelapan Pajak (Y)	Usaha wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak, namun hal ini sering dilakukan melalui tindakan yang melibatkan pelanggaran secara sengaja dan dengan kesadaran penuh, dalam berbagai bentuk kecurangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan sengaja menghitung pajak dengan kurang tepat; 2. Dengan sengaja membayar pajak kurang dari PPh terutang yang seharusnya; 3. Dengan sengaja melaporkan SPT secara tidak benar; 4. Berusaha menyuap pihak fiskus. 	Friskianti & Handayani (2014)
Tarif Pajak (X_1)	Persentase yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tarif pajak; 2. Kesadaran wajib pajak; 3. Penghasilan wajib pajak; 4. Keadilan tarif pajak; 	Wahyulianto (2019)
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	Suatu proses yang mana wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengetahui tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku; 2. Pengetahuan tentang 	Sari (2013)

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 Sambungan

	perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk membayar dan melaporkan pajaknya.	perhitungan pajak; 3. Pengetahuan tentang pengisian SPT dengan benar; 4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.	
--	---	---	--

Sumber: Data Diolah, 2023

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam konteks penelitian ini merujuk kepada individu-individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan spesifikasi tertentu, seperti arsitek, dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, penilai, dan aktuaris di Kota Samarinda. Individu-individu ini menjadi fokus penelitian karena mereka memiliki karakteristik dan kualitas khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk tujuan analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

3.2.2 Sampel

Sebuah sampel merupakan sebagian dari total populasi atau ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang disebut sebagai *incidental sampling*. *Incidental sampling* adalah metode penentuan sampel yang didasarkan pada kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat diambil sebagai sampel, asalkan dianggap bahwa individu yang kebetulan dijumpai tersebut sesuai sebagai sumber data. Oleh karena itu, jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan perhitungan sampel minimum yang telah dilakukan. Menurut Hair *et al.* (2017) jumlah minimum sampel yang

sebaiknya dipakai adalah jumlah indikator x 10, maka ukuran sampel yang dibutuhkan minimal sejumlah $12 \times 10 = 120$ sampel.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang dilakukan melalui kuesioner terhadap responden yang merupakan bagian dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas, terutama mereka yang memiliki keahlian khusus, di wilayah Kota Samarinda. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode survei menggunakan kuisisioner. Daftar pertanyaan yang dikenal sebagai kuisisioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari sumbernya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini melibatkan penggunaan skala Likert untuk menilai pandangan responden. Dengan menerapkan skala Likert, variabel yang dievaluasi akan diartikulasikan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut menjadi tolak ukur bagi peneliti melalui pernyataan atau pertanyaan yang diajukan kepada responden. Respon dari peserta kemudian diminta sesuai dengan skala ukur yang telah ditetapkan, yaitu:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (S)

3.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola hubungan atau dampak antara dua variabel atau lebih dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan di antara variabel-variabel. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengeksplorasi dampak atau keterkaitan antar variabel yang bersangkutan (Sugiyono, 2021).

3.5 Pilot Test

Uji coba awal, yang dikenal sebagai *pilot test*, dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner sudah mencakup dan sesuai menurut pandangan para responden. Selain itu, responden juga diminta untuk memberikan umpan balik mengenai kuesioner, khususnya jika terdapat pertanyaan atau pernyataan yang perlu diperbaiki. Sebanyak 30 responden, yang bukan merupakan responden utama, terlibat dalam penyebaran kuesioner pada tahap *pilot test* ini.

3.5.1 Uji Validitas

Validitas (*validity*) adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar korelasi atau hubungan antara konstruk dengan variabel laten. Dalam evaluasi jenis validitas ini dapat dinilai berdasarkan *outer loading*, yaitu korelasi atau hubungan antar setiap item pengukuran dengan konstraknya. Jenis

validitas ini berprinsip bahwa pengukur suatu konstruk harus memiliki nilai yang tinggi, adapun nilai suatu korelasi dikatakan memenuhi syarat validitas konvergen jika memperoleh nilai *outer loading* $> 0,70$. Berikut adalah hasil uji validitas *pilot test* pada nilai *outer loading* dari tiap-tiap indikator pada variabel penelitian:

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas *Pilot Test*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loadings</i>	Keterangan
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.828	<i>Valid</i>
	Y2	0.768	<i>Valid</i>
	Y3	0.845	<i>Valid</i>
	Y4	0.806	<i>Valid</i>
Tarif Pajak (X1)	X1-1	0.858	<i>Valid</i>
	X1-2	0.756	<i>Valid</i>
	X1-3	0.940	<i>Valid</i>
	X1-4	0.841	<i>Valid</i>
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2-1	0.725	<i>Valid</i>
	X2-2	0.906	<i>Valid</i>
	X2-3	0.905	<i>Valid</i>
	X2-4	0.775	<i>Valid</i>

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki indikator yang dianggap valid dan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi syarat *convergent validity*, yaitu nilai *outer loading* dari indikator tersebut berjumlah $> 0,70$.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai apakah indikator yang digunakan sebagai instrumen pengukuran variabel penelitian telah menghasilkan pengukuran yang stabil. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Uji reliabilitas *pilot test* pada penelitian ini dapat menggunakan *Composite Reliability* dan diperkuat dengan menggunakan nilai dari *Cronbach's Alpha*. Suatu

variabel laten dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika masing-masing dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha* memperoleh nilai $> 0,70$. Hasil pengujian pilot test dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test

Variable	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Penggelapan Pajak (Y)	0.830	0.886	Reliabel
Tarif Pajak (X1)	0.873	0.913	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0.848	0.899	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, menunjukkan bahwasannya *internal consistency* antar variabel memiliki reliabilitas yang baik, hal ini ditandai dengan adanya *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari masing-masing indikator dari variabel laten memperoleh nilai $> 0,70$.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjadi alat yang sangat berharga dalam merinci informasi terkait suatu objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami karakteristik data dari sampel atau populasi tanpa perlu terlibat dalam analisis yang sangat mendalam atau menyimpulkan secara umum (Sugiyono, 2021). Dalam konteks ini, presentasi data memainkan peran kunci melalui berbagai metode, seperti tabel sederhana, distribusi frekuensi, grafik, diagram, serta penjelasan kelompok dan

variasi kelompok. Semua ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek dan detail yang terkandung dalam dataset.

3.6.2 *Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)*

Partial Least Square (PLS) merupakan software yang digunakan sebagai metode pendekatan alternatif *Structural Equation Modeling (SEM)*. Terdapat dua tahapan yang dilakukan dalam evaluasi model pada PLS-SEM, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

3.6.2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model yakni tahap pertama dalam melakukan evaluasi model, yaitu untuk mengukur validitas konstruk. Langkah-langkah yang dijalankan dalam PLS-SEM dalam *outer model* dikenal dengan pengujian validitas konstruk yang melibatkan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk menilai keabsahan setiap indikator terhadap konstraknya, dengan nilai ideal *loading factor* $> 0,7$ walaupun dalam penelitian empiris, nilai *loading factor* $> 0,5$ masih dianggap dapat diterima.

Sedangkan uji validitas diskriminan adalah untuk melihat hasil pengukuran suatu konstruk saling berkorelasi dengan tingkat tinggi, rendah, ataupun tidak memiliki korelasi dengan konstruk lain. Penilaian uji validitas diskriminan dilakukan dengan memperhatikan *cross loading* dari setiap indikator. Apabila

terdapat konstruk tertentu yang menunjukkan nilai *cross loading* yang lebih tinggi daripada konstruk lainnya, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Ghozali & Latan, 2015). Selain menguji validitas, pengukuran model juga diterapkan untuk mengevaluasi keandalan suatu konstruk. Pengujian reliabilitas dilaksanakan untuk menunjukkan konsistensi, ketetapan instrumen, dan keakuratan dalam mengukur konstruk tersebut. Penetapan pengujian validitas konstruk dalam *outer model* sebagai berikut:

Tabel 3.4 Ringkasan *Rule of Thumb* Evaluasi Model Pengukuran

Uji Validitas	Parameter	<i>Rule of Thumb</i>
Validitas Konvergen	<i>Loading Factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,7 untuk <i>Confirmatory Research</i> • > 0,6 untuk <i>Exploratory Research</i>
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,5 untuk <i>Confirmatory</i> maupun <i>Exploratory Research</i>
	<i>Communality</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,5 untuk <i>Confirmatory</i> maupun <i>Exploratory Research</i>
Validitas Diskriminan	<i>Cross Loading</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,7 untuk setiap variabel
Reliabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,7 untuk <i>Confirmatory Research</i> • > 0,6 masih dapat diterima untuk <i>Exploratory Research</i>
	<i>Composite Reliability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0,7 untuk <i>Confirmatory Research</i> • > 0,6 – 0,7 masi dapat diterima untuk <i>Exploratory Research</i>

Sumber: Ghozali & Latan (2015)

3.6.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model merupakan tahap kedua dalam evaluasi model yang memiliki beberapa komponen kriteria dalam penilaian *inner model*, yaitu nilai *R-Square*, nilai *f-square* (*effect size*), dan signifikansi. Penilaian *Goodness of Fit* dalam model struktural sering menggunakan uji *R-Square* (R^2). *R-Square* digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel laten eksogen memengaruhi variabel laten endogen, menilai apakah terdapat pengaruh substansial. Koefisien determinasi, atau *R-square*, memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen, dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai *r-square* sebesar 0,67 adalah nilai koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 menunjukkan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang lemah (Ghozali & Latan, 2015). Nilai *f-square* pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Kriteria penilaian *f-square* menurut Ghozali & Latan (2015): nilai *f-square* sebesar 0.02 (lemah), 0.15 (menengah) dan 0.35 (tinggi). Sedangkan uji signifikansi merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, signifikansi dari korelasi antara variabel laten. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan statistik t yang didapat setelah *path coefficient* diperkirakan. Nilai *path coefficient* dapat dihasilkan dari algoritma PLS-SEM yang distandarisasi dengan rentang nilai -1 sampai dengan

+1. Dengan kriteria penilaian untuk nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat sedangkan yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat (Ghozali & Latan, 2015).

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (tarif pajak dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi dan arah koefisien. Hipotesis dikatakan diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien berarah positif. Sebaliknya, hipotesis dikatakan ditolak apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau koefisien berarah negatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penyebaran kuesioner dilakukan di Kota Samarinda secara fisik dengan menggunakan metode *Incidental Sampling* yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Hasil dari penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran secara fisik	128
Kuesioner yang tidak dapat diolah	8
Kuesioner yang memenuhi syarat	120

Sumber: Data Primer diolah, 2023

4.1.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 120 kuesioner yang memenuhi syarat, jenis kelamin responden dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	63	53%
Wanita	57	47%
Total	120	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel di atas, dapat diketahui jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu Pria sebanyak 63 (53%), dan Wanita sebanyak 57 (47%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden Pria lebih banyak dari responden Wanita.

4.1.2 Deskripsi Usia Responden

Berdasarkan 120 kuesioner yang memenuhi syarat, usia responden dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.3 Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
21-30 Tahun	50	42%
31-40 Tahun	51	43%
41-50 Tahun	16	13%
>50 Tahun	3	2%
Total	120	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel di atas, dapat diketahui usia responden dalam penelitian ini yaitu usia 21-30 tahun sebanyak 50 (42%), usia 31-40 tahun sebanyak 51 (43%), usia 41-50 tahun sebanyak 16 (13%) dan usia >50 tahun sebanyak 3 (2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 31-40 tahun.

4.1.3 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan 120 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai pendidikan terakhir oleh responden dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir:

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD-SMA	0	0%
Diploma	2	2%
Sarjana (S1)	43	36%
Magister (S2)	40	33%
Doktor (S3)	1	1%
Profesi	34	28%
Total	120	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang pendidikan terakhir SD-SMA yang mengisi kuesioner penelitian ini, sedangkan Diploma sebanyak 2 (2%), Sarjana (S1) sebanyak 43 (36%), Magister (S2) sebanyak 40 (33%), Doktor (S3) hanya 1 (1%), dan Profesi sebanyak 34 (28%). Dapat disimpulkan responden yang tingkat pendidikan Sarjana (S1) merupakan responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini.

4.1.4 Deskripsi Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan 120 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai jenis pekerjaan yang diemban oleh responden dapat ditemukan dalam table yang terlampir:

Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Penilai	0	0%
Aktuaris	0	0%
Arsitek	0	0%
Akuntan	23	19%
Konsultan	15	13%
Notaris	26	22%
Dokter	35	29%
Pengacara	21	17%
Total	120	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Dari data yang tertera dalam tabel di atas, dapat dilihat variasi jenis pekerjaan yang diemban oleh responden dalam lingkup penelitian ini. Kategorinya meliputi penilai, aktuaris dan arsitek sebanyak 0 (0%), akuntan sebanyak 23 (19%), konsultan sebanyak 15 (13%), notaris sebanyak 26 (22%), dokter sebanyak 35 (29%) dan

pengacara sebanyak 21 (17%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah dokter.

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui jawaban atas pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kuesioner untuk setiap indikator. Analisis ini dilakukan dengan cara menggabungkan tanggapan dari responden berdasarkan survei yakni skala 1-5 pada setiap indikator.

4.2.1 Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak (Y1)

Penggelapan pajak merujuk pada usaha yang dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalkan atau bahkan menghapuskan kewajiban pajaknya melalui tindakan yang melibatkan pelanggaran dengan sengaja dan kesadaran penuh. Terdapat 4 indikator utama dalam variabel penggelapan pajak yang tercermin dalam 4 pernyataan terpisah. Hasil analisis deskriptif penggelapan pajak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (*mean*).

Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Y1	7	51	31	30	1	2,72
Y2	8	40	42	29	1	2,79
Y3	26	43	35	16	0	2,34
Y4	37	41	29	13	0	2,15

Sumber: Data diolah, 2023

Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (Y1) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 2,72. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutangnya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (Y2) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 2,79. Disimpulkan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besaran pajak terutang yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan ketiga (Y3), menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 2,34. Disimpulkan bahwa wajib pajak benar dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas seluruh objek pajak yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan keempat (Y4), menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 2,15. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tidak melakukan usaha penyuaian terhadap pihak fiskus.

4.2.2 Analisis Deskriptif Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak yakni total pembayaran yang harus diserahkan kepada pemerintah, dihitung sebagai persentase dari nilai objek yang dikenakan pajak. Besaran ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah dasar pajak, dengan persentase yang naik secara bertahap untuk setiap kenaikan jumlah tertentu. Variabel tarif pajak memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil analisis

deskriptif tarif pajak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (*mean*).

Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Tarif Pajak

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
X1.1	0	9	34	65	12	3,66
X1.2	0	6	33	66	15	3,75
X1.3	0	0	8	93	19	4,09
X1.4	0	0	11	95	14	4,02

Sumber: Data diolah, 2023

Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X1.1) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 3,66. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata wajib pajak merasa tarif pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan kecurangan berupa penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (X1.2) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 3,75. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata wajib pajak merasa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan kesadaran dalam membayar pajak.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, pernyataan ketiga (X1.3) mencatat nilai rata-rata (*mean*) 4,09. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak menyetujui bahwa tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan mereka.

Sementara itu, hasil analisis statistik deskriptif pada pernyataan keempat (X1.4) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,02. Temuan ini mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki keyakinan bahwa tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

4.2.3 Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X2)

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu tahap di mana wajib pajak memahami konsep perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembayaran serta pelaporan pajak. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil analisis deskriptif pengetahuan perpajakan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (*mean*).

Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
X2.1	0	0	45	62	13	3,73
X2.2	0	1	34	71	14	3,81
X2.3	0	4	25	78	13	3,83
X2.4	0	1	13	81	25	4,08

Sumber: Data diolah, 2023

Dilihat dari tabel diatas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X2.1) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 3,73. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata wajib pajak telah mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (X2.2) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 3,89. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata wajib pajak telah mengetahui cara perhitungan pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan ketiga (X2.3) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 3,83. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata wajib pajak telah mengetahui cara untuk mengisi SPT dengan benar.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan keempat (X2.4) menyatakan nilai rata-rata (*mean*) 4,08. Hasil tersebut menyatakan bahwa wajib pajak telah mengetahui sanksi pajak akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tujuan model pengukuran (*outer model*) dalam SEM, yaitu guna menjelaskan hubungan antar variabel serta indikator. Besaran korelasi setiap indikator dapat ditelaah dengan melihat *loading factor*. Jika *loading factor* dari indikator rendah maka indikator tersebut tidak berfungsi. Menurut Ghazali & Latan (2015), nilai *loading factor* yang diharapkan untuk model pengukuran yaitu $> 0,7$. *Outer model* bertujuan untuk mengukur indikator tersebut valid dan reliabel dan mengukur seberapa jauh hubungan antar variabel dengan indikator dan seberapa jauh hubungan antar variabel.

4.3.1.1 Hasil Uji *Convergent Validity*

Sebuah indikator dianggap valid apabila memiliki *loading factor* melebihi 0,7 terhadap konstruk yang diinginkan (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas bertujuan untuk menilai keabsahan kuesioner dalam penelitian, dengan mempertimbangkan *convergent validity* dan *discriminant validity*. Dalam menguji kevalidan instrumen penelitian ini, langkah pertama dilakukan melalui uji konvergensi yang melibatkan perhitungan *loading factor*. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil *Outer Loading*

No	Variabel	Kode Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
1	Tarif Pajak	X1.1	0,862	Valid
2		X1.2	0,890	Valid
3		X1.3	0,761	Valid
4		X1.4	0,737	Valid
5	Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,880	Valid
6		X2.2	0,931	Valid
7		X2.3	0,853	Valid
8		X2.4	0,796	Valid
9	Penggelapan Pajak	Y1	0,898	Valid
10		Y2	0,891	Valid
11		Y3	0,887	Valid
12		Y4	0,808	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel hasil *outer model* di atas, menyatakan bahwa semua indikator model memiliki nilai $> 0,70$, yang artinya semua konstruk dapat diterima. Selain *factor loading* untuk menguji validitas konvergen, dapat dilihat dari nilai AVE yang apabila nilainya $> 0,50$ maka item tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.10 Nilai AVE

Variabel	AVE	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,664	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,751	Valid

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.10 Sambungan

Penggelapan Pajak (Y)	0,760	Valid
-----------------------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel diatas, menunjukkan nilai AVE dari setiap variabel lebih dari 0,50 , artinya valid dan memenuhi syarat.

4.3.1.2 Hasil Uji *Discriminant Validity*

Setelah melakukan uji *convergent validity*, selanjutnya dilakukan pengujian *discriminant validity* guna mengukur seberapa jauh perbedaan struktur laten sebenarnya terdapat dibandingkan dengan konstruk lainnya. Uji validitas diskriminan melihat nilai dari *loading cross* pada variabel yang akan dituju serta nilai korelasi dari setiap variabel. Menurut Ghazali & Latan (2015), sebuah nilai diskriminan yang efektif diperoleh ketika nilai dasar AVE melebihi nilai korelasi antara konstruk dengan nilai yang direkomendasikan, yaitu lebih besar dari 0,5.

Tabel 4.11 *Cross Loading*

	X1	X2	Y
X1.1	0,862	-0,099	0,354
X1.2	0,890	-0,159	0,384
X1.3	0,761	0,049	0,174
X1.4	0,737	-0,022	0,244
X2.1	-0,159	0,880	-0,355
X2.2	-0,094	0,931	-0,323
X2.3	0,017	0,853	-0,276
X2.4	-0,077	0,796	-0,283
Y1	0,357	-0,300	0,898
Y2	0,319	-0,353	0,891
Y3	0,344	-0,345	0,887
Y4	0,295	-0,248	0,808

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan struktur variabel dalam blok variabel lain. Dan nilai *cross loading* variabel lebih dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan

bahwa analisis pada *cross loading* tidak terdapat masalah atau sudah memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

4.3.1.3 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah indikator sebagai instrumen pengukur variabel dalam penelitian telah memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Proses ini melibatkan penilaian terhadap keandalan gabungan dari sejumlah indikator kelompok yang mengukur suatu konstruk. Sebuah indikator dianggap reliabel jika nilai dari *cronbach alpha* > 0,6 dan nilai *composite reliability* > 0,7.

Tabel 4.12 Cronbach's alpha dan Composite reliability

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
X1	0,839	0,889	Reliabel
X2	0,888	0,899	Reliabel
Y	0,894	0,902	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua konstruk >0,7 yang berarti semua variabel memiliki reliabilitas yang baik. Demikian pula dengan hasil perhitungan *composite reliability* untuk semua konstruk bernilai >0,6 yang berarti responden konsisten saat menentukan pernyataan, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik.

4.3.2 Hasil Model Struktural (*Inner Model*)

Syarat pengujian model struktural penelitian ini telah terpenuhi sebelumnya, dan dapat dilakukan pengujian model struktural (*inner model*) yaitu menguji menggunakan 2 metode yaitu dengan koefisien determinasi (*r-square*) dan uji *f-square*.

4.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

R-square atau koefisien determinasi adalah metode untuk mengevaluasi sejauh mana variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang diharapkan, dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Dalam kasus ini, nilai *r-square* mencapai 0,67 adalah nilai koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 menunjukkan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang lemah.

Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini yaitu, nilai *r-square* pada variabel penggelapan pajak (Y) adalah 0,249, sehingga dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 24%, dan 76% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3.2.2 Uji *F-Square*

Setelah melakukan uji koefisien determinasi, selanjutnya mengestimasi model struktural menggunakan *SmartPLS* 4.0, melihat nilai *f-square* untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel. Hasil uji *f-square* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Nilai *F-Square*

	<i>F-Square</i>
Tarif Pajak – Penggelapan Pajak	0,158
Pengetahuan Perpajakan – Penggelapan Pajak	0,141


Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel nilai *f-square* di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:

1. Tarif pajak terhadap penggelapan pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,158 (menengah); dan
2. Pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,141 (menengah).

4.3.2.3 Path Analysis (Analisis Jalur)

Hasil *path analysis* digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai estimasi koefisien jalur harus signifikan, untuk memperoleh nilai signifikansi tersebut diperoleh dengan prosedur *bootstrapping*. Model analisis jalur dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Path Analysis

Sumber: Output SmartPLS (2023)

4.3.2.4 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.14 Hasil Uji Pengaruh

		<i>P-Values</i>	<i>Original Sample (O)</i>	Keterangan
H ₁	Tarif Pajak – Penggelapan Pajak	0,000	0,346	Didukung
H ₂	Pengetahuan Perpajakan – Penggelapan Pajak	0,000	-0,327	Tidak didukung

Sumber: Data diolah, 2023

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode *Partial Least Square* menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* 4.0. Pendekatan

bootstrapping digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel pada *path coefficient*. Penentuan signifikansi dilakukan dengan memeriksa nilai *p-value*, dengan tingkat signifikansi yang diatur pada 0,05. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Dengan *p-value* sebesar 0,000 dibawah 0,05 dan koefisien sebesar 0,346 yang mengarah ke positif, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap praktik penggelapan pajak, sehingga H_1 dapat diterima.
2. Pada hipotesis kedua, nilai *p-value* mencapai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, disertai dengan koefisien sebesar -0,327 yang menunjukkan arah negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku penggelapan pajak, sehingga H_2 ditolak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dari hasil uji hipotesis pertama, ditemukan bahwa nilai *p-value* yakni 0,000 (kurang dari 0,05), dan *path coefficient* mencapai 0,346 dengan arah yang positif. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari tarif pajak terhadap praktik penggelapan pajak pada wajib pajak, khususnya para pekerja bebas terutama tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Dalam kerangka konsep teori atribusi, tarif pajak dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak memerlukan pembayaran tarif yang merupakan kontribusi kepada Negara. Dengan kata lain, peningkatan tarif pajak akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan ini dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan mereka. Tingginya tarif pajak dapat meningkatkan potensi penggelapan pajak oleh wajib pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil potensi penghindaran maupun penggelapan pajak.

Pada tingkat penghasilan tertentu yang dilaporkan, tarif pajak memiliki dampak merugikan terhadap kepuasan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak, semakin besar kepuasan wajib pajak, mendorong mereka untuk secara aktif melaporkan penghasilan mereka kepada pihak berwenang pajak. Oleh karena itu, adanya tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penggelapan pajak.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan, penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tarif pajak. Tarif pajak memiliki dampak signifikan pada jumlah penerimaan pajak dan berkaitan dengan kecenderungan kontributor pajak untuk mengelak pembayaran pajak melalui tindakan yang tidak sah. Sebagai contoh, dalam kasus tarif progresif (yaitu tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak, dengan

persentase kenaikan yang berlaku untuk setiap kisaran tertentu), wajib pajak mungkin mencari opsi lain untuk mengelak dari dampak tarif progresif tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) dan Saragih & Rusdi (2022).

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan negatif dari pengetahuan perpajakan terhadap praktik penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas khususnya tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Pada pengujian ini, nilai *p-value* mencapai 0,000 ($<0,05$), sementara nilai *path coefficient* memiliki nilai -0,327 dengan arah yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak, dengan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin rendah praktik penggelapan pajak yang dilakukan.

Dengan merujuk pada teori atribusi, pengetahuan perpajakan dianggap sebagai salah satu faktor internal yang memiliki dampak pada kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pengetahuan ini melibatkan pemahaman wajib pajak tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang terkena pajak. Oleh karena itu, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang aspek-aspek perpajakan, hal tersebut menjadi motivasi positif bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, termasuk

pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan memberikan efek pemahaman perpajakan yang baik. Dengan pemahaman tersebut akan dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meminimalisir adanya tindakan penggelapan pajak.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan, penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh pengetahuan perpajakan. Sebab sejumlah besar pembayar pajak mengetahui dan menyadari bahwa melunasi kewajiban pajak merupakan cara berkontribusi dalam mendukung progres pembangunan negara, menunda pembayaran pajak dianggap merugikan bagi kepentingan negara. Sehingga adanya potensi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak menjadi rendah karena informasi perpajakan berupa pengetahuan perpajakan menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan memutuskan patuh karena memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Maka sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan formal maupun tidak formal untuk masyarakat serta meningkatkan gerakan penyaluran informasi perpajakan dengan baik, seperti menggunakan media-media elektronik dan melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberi informasi perpajakan yang mendalam agar lebih menyadarkan wajib pajak dan paham akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhazmi & Kwarto (2019) serta Nabila *et al.*, 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terutama para tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terutama tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Terkhusus Tenaga Ahli

Dari hasil penelitian ini, wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terkhusus tenaga ahli dapat lebih mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan juga lebih memperdalam informasi perpajakan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga dapat lebih berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dari hasil penelitian ini, Direktorat Jendral Pajak dapat selalu bersikap adil dalam hal pemungutan pajak agar masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara wajib pajak satu dengan yang lainnya, tidak tertekan, tidak terpaksa, dan merasa puas, sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak serta lebih gencar untuk menyalurkan informasi perpajakan yang menarik agar wajib pajak tertarik untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Bagi KPP Pratama Samarinda

Dari hasil penelitian ini, KPP Pratama Samarinda dapat melakukan gerakan penyaluran informasi perpajakan melalui sosialisasi secara langsung maupun menggunakan media elektronik agar meningkatnya pengetahuan wajib pajak dan juga KPP Pratama Samarinda dapat berusaha untuk meminimalisir penggelapan pajak secara maksimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan yang sama, dapat menggali faktor-faktor lain dengan menambahkan variabel bebas yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan keadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Anton, A. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM Fekon*, 4(1), 3067–3080.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>
- Arifian, A. S. (2022). Buronan Penggelapan Pajak Ditangkap. Kaltim Post.
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. (1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh *Self Assessment*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 543–552.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares* Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program *SmartPLS 3.0* (2nd ed.).
- Hair, J. J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2e Edition).

- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 1–18.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nabilah, F., Masripah, M., & Hindria DPS, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Natalia, D. L., & Kliwantoro, D. D. (2022). Dua Konsultan Pajak Didakwa Suap Pejabat Ditjen Pajak Rp15 Miliar. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/2899413/dua-konsultan-pajak-didakwa-suap-pejabat-ditjen-pajak-rp15-miliar>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2023. (2023). DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
- Pratiwi, R. Y. (2023). Wajib Pajak Berpenghasilan Dari Pekerjaan Bebas. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/wajib-pajak-berpenghasilan-dari-pekerjaan-bebas/>
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi). Rekayasa Sains.

- Rahman, 2013. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. 5(1), 83–92.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sari, T. M. (2015). Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Siregar, B. (2015). Kasus Manipulasi Pajak, dari Bakrie hingga BCA. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/bagjasiregar/54f97f04a333111a648b4784/kasus-manipulasi-pajak-dari-bakrie-hingga-bca>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi* (9th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sundari, S. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Surjaya, A. M. (2015). Tak Bayar Pajak Rp1,6 M, Pengusaha Sepatu Bekasi Dipenjara. SINDOnews. <https://metro.sindonews.com/berita/1069970/171/tak-bayar-pajak-rp16-m-pengusaha-sepatu-bekasi-dipenjara>

- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha Di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Wahyulianto, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Ambulu-Jember). *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–81.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Perkenalkan, saya **Ginalda Gonggang Tandinalla** mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan Akuntansi angkatan 2019. Saat ini saya sedang melakukan penelitian akhir (skripsi) dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”**.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kiranya bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan daftar pernyataan yang tertera. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan hanya untuk kepentingan penelitian ini dan akan sangat terjaga kerahasiaanya. Atas bantuan dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Peneliti



Ginalda Gonggang Tandinalla

1901036195

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____ (boleh dikosongkan)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : <20 Tahun 21-30 Tahun
 31-40 Tahun 41-50 Tahun
 >50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD-SMA Profesi
 Diploma Magister (S2)
 Sarjana (S1) Doktor (S3)

Memiliki NPWP : Ya Tidak

Jenis Pekerjaan : Pengacara Akuntan
 Arsitek Dokter
 Konsultan Notaris
 Penilai Aktuaris

Lainnya, sebutkan: _____

Petunjuk Pengisian:

1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

Keterangan:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

A. Penggelapan Pajak (Y)

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Wajib pajak dengan sengaja menghitung pajak terutang dengan kurang tepat.					
2.	Wajib pajak dengan sengaja membayar pajak tidak sesuai dengan besaran pajak terutang yang sebenarnya.					
3.	Wajib pajak dengan sengaja melaporkan SPT dengan kurang lengkap atas seluruh objek pajak yang dimiliki.					
4.	Wajib pajak berusaha menyuap fiskus dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.					

B. Tarif Pajak (X1)

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan berupa penggelapan pajak.					
2.	Tarif pajak yang tinggi menurunkan kesadaran dalam membayar pajak.					
3.	Tarif pajak harus sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
4.	Wajib pajak percaya bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan undang-undang.					

C. Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Wajib pajak mengetahui dan memahami tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan.					
2.	Wajib pajak mengetahui ketentuan dan tata cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
3.	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar.					
4.	Wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.					

Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner Diolah


No	X1				TOTAL	X2				TOTAL	Y				TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4		Y1	Y2	Y3	Y4	
1	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	3	4	15
2	2	4	3	4	13	4	4	2	4	14	2	3	4	1	10
3	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16	1	2	1	1	5
4	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	3	3	2	2	10
5	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	2	1	11
6	3	3	4	4	14	3	4	4	4	15	3	3	2	2	10
7	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20	1	2	1	1	5
8	4	5	5	4	18	3	4	4	4	15	3	3	2	1	9
9	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	2	2	2	1	7
10	3	2	4	4	13	3	4	4	4	15	3	3	2	1	9
11	5	5	5	4	19	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11
12	4	4	4	4	16	4	2	2	4	12	4	2	4	2	12
13	3	3	3	3	12	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4
14	5	5	4	4	18	3	3	4	4	14	4	2	4	2	12
15	3	2	3	3	11	4	4	4	5	17	2	1	1	1	5
16	3	3	4	4	14	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
17	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
19	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
20	5	5	4	4	18	3	4	4	5	16	2	3	2	1	8
21	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
22	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
23	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	2	2	2	3	9
24	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	1	1	1	2	5
25	2	2	4	4	12	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
26	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12	3	4	3	3	13
27	2	2	4	4	12	4	5	5	5	19	2	1	1	1	5
28	2	2	4	4	12	4	4	4	5	17	2	1	1	1	5
29	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	2	3	3	3	11
30	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
31	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	2	2	2	2	8
32	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	4	4	3	3	14
33	5	4	5	5	19	4	5	4	5	18	5	4	4	2	15
34	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16	3	3	4	5	15	2	3	3	3	11
36	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	3	4	3	14
37	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	3	3	3	2	11
38	3	3	4	4	14	3	4	4	5	16	3	3	2	1	9
39	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	2	3	11
40	3	3	4	4	14	3	3	3	4	13	2	3	2	2	9
41	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20	2	3	2	3	10
42	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	2	11
43	4	4	4	4	15	3	3	4	4	14	4	3	3	3	13
44	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	2	3	2	2	9

45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
46	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
47	2	3	4	4	13	5	4	4	4	17	2	2	1	1	6
48	3	4	4	3	14	5	5	5	5	20	2	2	1	1	6
49	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
50	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
51	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	3	3	2	2	19
52	3	4	4	4	15	5	5	5	5	20	2	2	1	1	6
53	4	4	5	4	17	3	4	4	4	15	4	4	3	2	13
54	3	3	4	3	13	4	4	4	4	16	2	3	2	1	8
55	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	2	2	1	3	8
56	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	3	3	2	3	11
57	3	3	4	4	14	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4
58	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16	2	2	1	2	7
59	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	1	2	1	1	5
60	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
61	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
62	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
63	3	3	4	4	14	3	3	4	4	14	2	3	3	3	11
64	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
65	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12	3	3	2	2	10
66	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	2	2	12
67	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	1	2	7
68	3	3	4	4	14	3	3	3	4	13	4	4	3	3	14
69	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	5	3	3	15
70	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
71	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	3	4	3	3	13
72	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
73	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
74	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	3	1	1	7
75	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16	3	4	3	3	13
76	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	4	4	3	3	14
77	2	4	4	4	14	4	4	2	4	14	2	3	4	1	10
78	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	3	3	3	2	11
79	5	5	5	5	20	3	3	4	4	14	4	2	4	2	12
80	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12	2	2	1	1	6
81	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	1	1	8
82	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	3	2	13
83	2	3	3	3	11	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8
84	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	4	4	3	3	14
85	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
86	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	4	2	3	12
87	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
88	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
89	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	3	4	3	2	12
90	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	2	3	2	2	9
91	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	3	2	2	3	10
92	4	4	5	4	17	3	3	3	2	11	3	3	3	4	13
93	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	3	4	15

94	3	5	5	5	18	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12
95	2	3	4	4	13	4	3	3	5	15	2	1	2	1	6
96	3	2	4	4	13	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4
97	3	3	4	4	14	3	3	3	4	13	3	3	3	2	11
98	5	5	4	4	18	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11
99	3	4	4	3	14	5	5	5	5	20	2	2	1	1	6
100	3	3	4	4	14	3	3	3	4	13	2	3	2	2	9
101	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	2	2	2	2	8
102	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	2	2	1	1	6
103	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	2	1	7
104	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15	3	3	2	2	10
105	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16	2	2	2	3	9
106	2	4	3	4	13	4	4	2	4	14	2	3	3	2	10
107	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
108	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	2	4	12
109	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
110	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	2	3	3	3	11
111	4	5	5	5	19	3	4	4	4	15	3	3	2	1	9
112	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
113	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	2	2	1	8
114	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	3	3	3	3	12
115	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	3	3	2	12
116	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	4	4	4	3	15
117	3	3	4	4	14	4	4	4	5	17	2	2	2	1	7
118	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	2	2	1	7
119	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	2	2	2	2	8
120	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	2	11

Lampiran 3. Hasil *Output SmartPLS* Data 120 Responden

Hasil *Graphical Output*



Outer Loading

	X1	X2	Y
X1.1	0.862		
X1.2	0.890		
X1.3	0.761		
X1.4	0.737		
X2.1		0.880	
X2.2		0.931	
X2.3		0.853	
X2.4		0.796	
Y1			0.898
Y2			0.891
Y3			0.887
Y4			0.808

Construct Reability and Validity

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_a)</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X1	0.839	0.889	0.887	0.664
X2	0.888	0.899	0.923	0.751
Y	0.894	0.902	0.927	0.760

Cross Loading

	X1	X2	Y
X1.1	0.862	-0.099	0.354
X1.2	0.890	-0.159	0.384
X1.3	0.761	0.049	0.174
X1.4	0.737	-0.022	0.244
X2.1	-0.159	0.880	-0.355
X2.2	-0.094	0.931	-0.323
X2.3	0.017	0.853	-0.276
X2.4	-0.077	0.796	-0.283
Y1	0.357	-0.300	0.898
Y2	0.319	-0.353	0.891
Y3	0.344	-0.345	0.887
Y4	0.295	-0.248	0.808

R-Square

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Y	0.249	0.236

F-Square

	X1	X2	Y
X1			0.158
X2			0.141
Y			

Path Coefficient**Uji Pengaruh**


	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
X1 -> Y	0.346	0.352	0.065	5.320	0.000
X2 -> Y	-0.327	-0.330	0.083	3.955	0.000

Lampiran 4. Tabulasi Data Uji *Pilot Test*

Data Kuesioner

NO.	Y1	Y2	Y3	Y4	X1-1	X1-2	X1-3	X1-4	X2-1	X2-2	X2-3	X2-4	TOTAL
1	3	4	4	5	5	4	5	4	4	3	3	4	48
2	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	44
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	41
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	53
5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	51
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
7	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
8	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
9	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	49
10	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	4	36
11	4	4	2	4	4	2	4	4	4	2	2	2	38
12	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	46
13	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	41
14	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	41
16	4	3	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	48
17	3	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	40
18	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	40
19	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	39
20	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
21	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	43
22	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	43
23	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44
24	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	53
25	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	44
26	3	4	5	4	5	5	5	4	3	3	3	5	49
27	5	3	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	52
28	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	53
29	4	4	4	5	5	3	5	5	3	3	4	5	50
30	4	5	3	4	5	5	5	5	3	4	3	3	49

NO.	Penggelapan Pajak				TOTAL	Tarif Pajak				TOTAL	Pengetahuan Perpajakan				TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4		X1 -1	X1 -2	X1 -3	X1 -4		X2 -1	X2 -2	X2 -3	X2 -4	
1	3	4	4	5	16	5	4	5	4	18	4	3	3	4	14
2	4	3	3	4	14	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15
3	3	3	3	3	12	3	3	4	4	14	4	4	4	3	15
4	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	5	5	4	5	19
5	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
7	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20
9	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
10	2	2	2	4	10	4	4	4	4	16	2	2	2	4	10
11	4	4	2	4	14	4	2	4	4	14	4	2	2	2	10
12	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
13	3	3	3	3	12	3	3	4	4	14	3	4	4	4	15
14	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
15	3	4	3	3	13	4	3	4	4	15	3	3	3	4	13
16	4	3	4	4	15	5	5	5	5	20	3	3	3	4	13
17	3	2	2	2	9	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
18	4	3	3	4	14	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12
19	3	4	3	4	14	3	3	3	4	13	3	3	3	3	12
20	2	2	3	3	10	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
21	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
22	3	3	3	4	13	4	3	4	4	15	4	4	3	4	15
23	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
24	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
25	3	4	3	3	13	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16
26	3	4	5	4	16	5	5	5	4	19	3	3	3	5	14
27	5	3	4	5	17	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15
28	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
29	4	4	4	5	17	5	3	5	5	18	3	3	4	5	15
30	4	5	3	4	16	5	5	5	5	20	3	4	3	3	13

Lampiran 5. Hasil dari Uji *SmartPLS Pilot Test****Graphical Output*****Skema Model *Partial Least Square* (PLS)**

Hasil Outer Loading (Convergent Validity)

Variabel	Indikator	Outer Loadings	Keterangan
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.828	Valid
	Y2	0.768	Valid
	Y3	0.845	Valid
	Y4	0.806	Valid
Tarif Pajak (X1)	X1-1	0.858	Valid
	X1-2	0.756	Valid
	X1-3	0.940	Valid
	X1-4	0.841	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2-1	0.725	Valid
	X2-2	0.906	Valid
	X2-3	0.905	Valid
	X2-4	0.775	Valid

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variable	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Penggelapan Pajak (Y)	0.830	0.886	Reliabel
Tarif Pajak (X1)	0.873	0.913	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0.848	0.899	Reliabel